

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada diri setiap orang sejak orang tersebut masih di dalam kandungan. Hal ini juga dipaparkan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28I ayat (1) menyebutkan bahwa : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk

anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat. Hak setiap orang untuk hidup juga dijunjung di dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dihargai oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat Keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*).<sup>1</sup> Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM. Hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya” hal ini juga menunjukkan, bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan hidup adalah hak setiap orang. Sudah sangat jelas bahwa HAM sangat menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia, tak terkecuali hak untuk hidup. Pasal 53

---

<sup>1</sup> Eva Achjani Zulva, 2005, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum, Vol 2, No 2 (2005), Lex Jurnalica, hlm. 04.

Undang-Undang HAM menjadi dasar bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, seperti yang sudah dijelaskan diatas, dalam kaitannya dengan kehidupan setiap orang, pada masa sekarang ada banyak hal yang dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan hak untuk hidup setiap orang itu sendiri, salah satunya dan yang paling banyak terjadi adalah aborsi.

Dalam bahasa latin aborsi dinamakan *abortus* atau gugur kandungan adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan menginjak waktu 20 minggu yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kematian pada janin. Apabila janin lahir dengan selamat atau hidup sebelum kehamilan 38 minggu namun setelah melewati 20 minggu masa kehamilan, maka ini disebut sebagai kelahiran prematur. Istilah *abortus* dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. *Abortus* sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan sebelum 20 minggu (terakhir oleh WHO/FIGO tahun 1998 adalah sebelum 22 minggu)<sup>2</sup>.

Aborsi sebenarnya telah diatur didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik mengenai larangan dan ancaman

---

<sup>2</sup> Jevuska, Artikel Kedokteran Aborsi : Pengertian, Jenis & Tinjauan Hukum Gugur Kandungan, <https://www.jevuska.com/2010/07/09/aborsi-pengertian-jenis-dan-tinjauan-hukum/>, 30 September 2017

pidananya maupun pengaturan tentang aborsi legal. Namun tetap harus diingat bahwa pada dasarnya hak hidup seseorang baik yang masih berupa janin di dalam kandungan maupun sudah dilahirkan harus dilindungi dan diperjuangkan dan tidak dapat dikurangi haknya apapun keadaannya. Dalam kenyataannya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan angka aborsi pada anak usia remaja di perkotaan terus meningkat. Sejauh ini tidak ada data pasti yang menunjukkan besaran aborsi di Indonesia.

BKKBN sendiri selama ini menggunakan pedoman data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) untuk memperkirakan kematian ibu yang disebabkan oleh aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)<sup>3</sup>. Menurut data SDKI 2012 Persentase hubungan seks pra nikah dikalangan remaja yaitu 14,6 pada laki-laki dan 1,8 pada perempuan. Persentase ini cenderung meningkat pada data SDKI sebelumnya pada tahun 2007. Kehamilan dikalangan remaja tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya, tetapi juga berdampak secara sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), pendarahan persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan tidak dikehendaki (KTD) dan aborsi

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia, Tercatat Angka Aborsi Meningkat Di Perkotaan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan/>, 30 September 2017

tidak aman<sup>4</sup>. Secara umum alasan wanita melakukan aborsi antara lain adalah kehamilan di saat remaja, untuk menyelamatkan jiwa sang ibu, tekanan keuangan dan pemerkosaan. Tingginya angka aborsi antara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat atas bahaya aborsi dan kurangnya pengetahuan remaja mengenai pendidikan seksual. Aborsi pada dasarnya bertentangan dengan HAM, akan tetapi banyak alasan atau pengecualian yang melegalkan aborsi, seperti yang tertera di dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 36 Tahun 2009 yaitu adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu/janin dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah). Ancaman pidana juga berlaku bagi dokter, bidan, juru obat yang membantu melakukan aborsi maupun menyebabkan wanita tersebut mati. Oleh karena itu aborsi di Indonesia di legalkan, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ayat (2) pada pasal tersebut menjadi pengecualian dari ayat (1) yang menyatakan setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi.

---

<sup>4</sup> Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, <file:///C:/Users/PC%20asli/Downloads/infodatin%20reproduksi%20remaja-ed.pdf>, 30 September 2017

Meskipun didasarkan pada alasan indikasi kedaruratan medis, dan alasan bahwa wanita tersebut adalah korban pemerkosaan sehingga membuat dirinya trauma, hal itu tetap tidak dapat dibenarkan karena bagaimanapun juga janin yang masih di dalam kandungan berhak untuk hidup dan dilindungi. Pada masa sekarang ini perdebatan tentang hukum yang berkaitan dengan aborsi ini masih sering terjadi. Dikalangan para ahli dan para sarjana hukum yang menyetujui dan tidak menyetujui adanya pengecualian atau syarat legalnya suatu aborsi, seperti yang tertera dalam pasal 75 ayat (2) a dan b, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, meskipun pasal ini dari sisi HAM tidak bisa diterima.

Hukum tentang aborsi dilihat dari perspektif HAM memang selalu bertolak belakang. Hal ini menimbulkan permasalahan baik dalam bidang hukum maupun sosial. Dalam bidang hukum, dimana HAM yang kenyataannya ingin dilindungi oleh hukum agar tidak disimpangi, justru berlawanan dan terkesan disimpangi dengan aturan yang melegalkan aborsi. Hukum memang harus tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika dan perubahan zaman, dimana aborsi yang dulunya ilegal, sekarang menjadi legal dengan syarat tertentu, tetapi tetap saja syarat-syarat seperti akibat pemerkosaan dan alasan kedaruratan medis bisa direkayasa oleh mereka yang berkepentingan sehingga membuat mereka terlepas dari jeratan hukum yang seharusnya memberikan sanksi dan hukuman yang tegas agar tidak ada lagi

pelaku-pelaku aborsi yang dengan mudahnya menghilangkan nyawa janin, dan merenggut hak janin untuk hidup.

Berkaitan dengan permasalahan aborsi yang kontroversial, maka masih perlu adanya kajian dan tinjauan hukum yang lebih mendalam sehingga dapat memperjelas permasalahan khususnya aturan-aturan yang melegalkan aborsi dari perspektif hukum positif Indonesia, namun masih bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena bagaimanapun, hak asasi manusia tetap harus dijunjung tinggi, terutama oleh negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan aborsi masih menjadi perdebatan di antara para ahli dan para sarjana hukum, dan permasalahan aborsi masih sering dibahas dan dijadikan topik hukum yang sangat layak untuk dikritisi. Bagaimanakah sebenarnya aturan aborsi di Indonesia itu sendiri, bagaimana HAM mengaturnya dan bagaimana implementasi atau penerapan peraturan aborsi di Indonesia. Oleh sebab itu Penulis melakukan penulisan hukum dan penelitian skripsi dengan judul Aborsi Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan dan implementasi/penerapan hukum mengenai aborsi di Indonesia dari perspektif HAM dan Undang-Undang Kesehatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mencari data dan menganalisis mengenai aturan dan penerapan hukum mengenai aborsi di indonesia dari perspektif HAM dan Undang-Undang Kesehatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Praktis
  - a) Bagi Penegak Hukum

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi Bagi Penegak Hukum di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk menegakkan keadilan serta melihat masalah khususnya Hukum di Indonesia tentang aborsi, dan aborsi dalam perspektif HAM itu sendiri.

- b) Bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan atau pandangan bagi para Perancang Peraturan Perundang-

undangan dalam membuat atau memperbaharui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Aborsi dan HAM itu sendiri.

c) Bagi Negara

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi agar Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi HAM dapat memberikan Kepastian Hukum terkait Permasalahan dan kesenjangan Peraturan Perundang-undangan tentang aborsi dan HAM itu sendiri.

d) Bagi Masyarakat

Hasil dari Penelitian ini dapat dijadikan dasar dan pandangan bagi masyarakat untuk mengetahui Peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Aborsi dan Peraturan Aborsi itu dalam pandangan HAM, Masyarakat diharapkan juga disadarkan dengan larangan dan sanksi pidana untuk orang yang melakukan Aborsi, tetapi disamping itu masyarakat juga harus mengetahui Aborsi yang di legalkan itu aborsi yang seperti apa.

e) Bagi Ilmu Kedokteran

Hasil penelitian ini mampu bermanfaat dalam ilmu Kedokteran, khususnya bagi dokter spesialis kandungan, Dengan diketahuinya Peraturan Aborsi di Indonesia dan Aborsi

dalam Pandangan HAM itu sendiri, Bagaimana para dokter memisahkan aborsi yang legal menurut medis dan aborsi yang ilegal.

f) Bagi Mahasiswa

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang mendalami bidang hukum pidana dalam program kekhususan Peradilan Pidana yang terkait dengan Aborsi dan HAM.

g) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas terhadap penulis, berkaitan dengan aborsi dalam perspektif hukum dan HAM.

2. Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan hukum terutama berkaitan dengan bidang hukum pidana tentang aborsi.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul Aborsi dalam Perspektif Huku dan HAM bukan merupakan duplikat atau plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Penulisan hukum ini apabila terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku. Hal

ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ada beberapa skripsi yang serupa tetapi tidak sama, senada atau kemiripan dengan:

1. Penulisan hukum yang disusun oleh:

Yolanda Oktavina Medista Ginting, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2010 yang rinciannya sebagai berikut:

a. Judul Penulisan Hukum

“Tinjauan Yuridis tentang Aborsi Ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah tinjauan tentang aborsi bila dikaitkan dengan hak asasi manusia dan hak janin untuk hidup?
- 2) Bagaimanakah tinjauan yuridis aborsi berdasarkan undang-undang kesehatan dan legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan?
- 3) Bagaimanakah pendapat umum masyarakat tentang aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dan legalisasi terhadap aborsi ?

c. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dipandang dari Hak Asasi Manusia janin juga memiliki hak untuk hidup dan berkembang, untuk itu janin juga harus dilindungi dan dijaga sejak dalam kandungan, tetapi permasalahannya akan sangat berbeda jika keadaan tersebut mengancam sang ibu dan janin yang dikandung memang tidak dapat hidup diluar kandungan,

dalam hal ini aborsi dari persepektif HAM dapat dibenarkan. Aborsi yang dilakukan terhadap ibu yang memang mengancam bayinya dapat dilakukan sebagai perlindungan atas dirinya dan mempertahankan hidupnya dimana dalam hal ini aborsi memang merupakan jalan terakhir.

2. Penulisan hukum yang disusun oleh Paramitha Angelina mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 yang rinciannya sebagai berikut:

a. Judul Penulisan Hukum:

“Dekriminalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Ditinjau Dari Viktimologi.”

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pandangan para pihak yang mewakili Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, serta Himpunan Psikolog Indonesia terkait dekriminialisasi aborsi bagi korban perkosaan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi?
- 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari dekriminialisasi aborsi, baik bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, maupun anak yang ada di dalam kandungannya, ditinjau dari hak asasi manusia dan kepentingan korban?

c. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa belum ada kesepakatan atau persamaan pendapat antara health provider, psikolog, dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia tentang dekriminalisasi aborsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan dampak yang ditimbulkan masih menjadi perdebatan antar kalangan. Selain itu, dekriminalisasi aborsi dinilai oleh penulis tidak memenuhi unsur filosofis karena mengorbankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga diperlukan adanya kajian viktimologi yang mendalam melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap dekriminalisasi aborsi bagi korban perkosaan dengan mempertimbangkan kepentingan perempuan dan anak secara seimbang.

3. Penulisan hukum yang disusun oleh Hendi Rukmanahadi, Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Penulisan Hukum:

“Tinjauan Terhadap Aborsi Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Perlindungan Anak”

b. Rumusan Masalah:

1) Apakah aborsi menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (2) dan Pasal 1 angka (12)?

2) Apakah dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak?

c. Kesimpulan

1) Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan anak karena hak anak untuk hidup harus dijamin dan dipenuhi sepenuhnya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. 2) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan anak, tetapi dokter yang melakukan tindakan aborsi dilindungi.

**F. Batasan Konsep**

1. Aborsi

Menurut Cunningham, *et. al.* (2001):

Aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan dengan menggunakan suatu sarana sebelum janin cukup berkembang untuk bertahan hidup. Di AS aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu, didasarkan pada tanggal hari pertama mens normal terakhir. Definisi lain yang biasa digunakan ialah kelahiran janin yang beratnya kurang dari 500 gram.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Paulinus Soge., 2014, *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Cet. 01./Ed.Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 359

## 2. Perspektif HAM

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang; pandangan.<sup>6</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) adalah merupakan hak yang paling hakiki, diberikan Allah kepada manusia sejak ia lahir ke dunia. Penganugerahan hak-hak asasi tersebut merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Tujuannya adalah agar manusia bisa eksis hidup di alam fana yang dipenuhi juga dengan berbagai ragam makhluk hidup lain dan semuanya saling berkompetisi untuk mempertahankan hidup.<sup>7</sup> Perspektif HAM berarti melihat suatu aturan dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

---

<sup>6</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Perspektif, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PERSPEKTIF>, 3 November 2017

<sup>7</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cet.1/Ed.1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 08

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari :

### a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK).
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 343/Permenkes/SK/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter Di Indonesia.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes./IX/89 tentang Persetujuan Tindakan Medik.

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum pidana dan juga tentang hukum aborsi dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, Website internet, dan juga surat kabar yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, website internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.
- b. Wawancara, dilakukan secara langsung terhadap narasumber dengan cara mempersiapkan pertanyaan secara terstruktur dengan Narasumber dari Perwakilan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan Bapak Purwanto, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Hukum di kantor tersebut.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber baik buku maupun narasumber dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kemudian data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta permasalahan yang dikaji oleh penulis.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber dan yang umum berupa Peraturan Perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan Aborsi dan Hak Asasi Manusia.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum tentang aborsi dalam perspektif HAM.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang apa itu aborsi, tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia dan pelaksanaan aturan mengenai aborsi di Indonesia.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait aborsi dalam perspektif hukum dan HAM serta berisi tentang uraian saran yang diberikan oleh penulis.





